



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara **kewarisan** antara:

CUT UBIT BINTI T. YASIN, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Sigli, 8 Januari 1963, perempuan, agama Islam, alamat Komplek Tanjung Mas Raya, Blok CT7/8 RT002, RW001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

MULYADI BIN AHMADY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Sigli, 18 Agustus 1983, laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Kedung Bumi Tanjung Barat, RT009, RW001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

SUPRIYANI BINTI AHMADY, Kewarganegaraan Indonesia, perempuan, agama Islam, alamat Komplek Tanjung Mas Raya, Blok C7/8, RT002, RW001, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

SYAHRUL BIN AHMADY, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 27 April 1986, laki-laki, agama Islam, alamat Pagelaran I, RT001, RW001, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

MIZA REZITA BINTI AHMADY, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 November 1990, perempuan, agama Islam, alamat Komplek Tanjung Mas

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Blok C7, Nomor 8, RT002, RW001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding V**;

NACHUA BIYAN APRITA BINTI AHMADY, kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 April 2005, perempuan, agama Islam, alamat Komp. Tanjung Mas Raya Blok C7, Nomor 8, RT002, RW001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Dalam hal ini para Pembanding memberi kuasa kepada **Sri Hendarianto SP., S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "**HENDARIANTO & ASSOCIATES LAW FIRM**" beralamat di Jalan Nila Nomor 108, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 788/SK/4/2023, tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

INDAH NOVIANTI BINTI A. SUBEKTI, Warga Negara Indonesia, perempuan, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 November 1982, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (SI), pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Raya Lindung Nomor 145, RT002, RW004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selaku wali dari kedua orang anaknya, bernama:

FATHIYA AMANDA BINTI AHMADY, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 Mei 2012, umur 10 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, beralamat di Jalan Rawa Lindung Nomor

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145, RT002, RW004, Kelurahan Cilangkap,
Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur;

FATHIR MUHAMMAD BIN AHMADY, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 April 2015, umur 7 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Rawa Lindung, Nomor 145, RT002, RW004, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MN. Insank Nasruddin, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Insank Nasruddin & Co, beralamat di Plaza Basmar, Lantai 2, Ruangan 2.1, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 314/SK/INC//2023, tanggal 31 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 572/SK/01/2023, tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 11 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadilawal 1445 Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Ahmady bin Mahmud meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2022 ;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmady Bin Mahmud adalah:

- 1) Cut Ubit binti T. Yasin Tergugat I (istri);
- 2) Indah Novianti binti A. Subekti Penggugat (istri)
- 3) Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki)
- 4) Supriyani binti Ahmady (anak perempuan)
- 5) Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki)
- 6) Miza Rezita binti Ahmady (anak laki-laki)
- 7) Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak laki-laki)
- 8) Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan)
- 9) Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki)

4. Menetapkan harta-harta yang diperoleh almarhum Ahmady bin Mahmud bersama istri pertama Cut Ubit binti T. Yasin adalah sebagai berikut;

4.1. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 01157, a.n. AHMADY, luas 862 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Ahmady, dan tanah Nunung Saidah.
- Selatan : Tanah Ahmady dan Tanah Rusman Jayadi.
- Timur : Tanah Abdul Halim Mahfudz dan tanah Ahmad Zainuri.
- Barat : Jalan Raya Lenteng Agung.

4.2. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 01168, a.n. AHMADY, luas 67 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung, Jagakarsa Jakarta Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah milik Rusman Jayadi.
- Utara : Tanah milik Ahmady.
- Timur : Tanah milik Rusman Jayadi.
- Barat : Jalan Raya Lenteng Agung.

4.3. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00985, a.n. AHMADY, luas 600 meter persegi, terletak di Jalan Tanjung

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Prima, Blok C7/8, RT11, RW01, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta

Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Frans Rupang.
- Utara : Andre Rahadian.
- Timur : Jalan Tanjung Mas Prima.
- Barat : Bambang Sutrisno

4.4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Yang Mulia Majelis Hakim telah melaksanakan sidang ditempat dengan cara pemeriksaan terhadap obyek waris tanah dan bangunan diatas sertifikat Hak Milik Nomor 00583, seluas 1383 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Medan Banda Aceh Desa Meusanah Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Jalan Rel PJKA.
- Utara : Jalan Raya Medan – Banda Aceh.
- Timur : Lorong/Gang.
- Barat : Tanah milik Ridwan Oesman.

4.5. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01136 a.n. AHMADY, seluas 143 meter persegi, yang terletak di Jalan H. Alwi, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah H. Imamudin.
- Utara : Tanah H. Sundoro SE.
- Timur : Tanah Yuliani dan Tanah Jamaludin.
- Barat : Jalan Tanjung Barat.

4.6. Obyek Waris tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 00138, seluas 537 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Medan Banda Aceh, Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Aceh, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Selatan : Jalan Raya Medan-Banda Aceh.
- Utara : Tanah Syamaun.
- Timur : Tanah Syamaun.
- Barat : Tanah Maryati.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta bersama yang didapat selama perkawinan antara almarhum Ahmady bin Mahmud bersama istri pertama Cut Ubit binti T. Yasin, $\frac{1}{2}$ (separoh) milik istri pertama almarhum Ahmady bin Mahmud yaitu Cut Ubit binti T. Yasin, sedangkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lainnya adalah merupakan harta milik almarhum Ahmady bin Mahmud yang merupakan harta peninggalan.

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta peninggalan milik almarhum Ahmady Bin Mahmud sebagaimana diktum amar angka 4 di atas menjadi harta waris almarhum Ahmady bin Mahmud yang dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing masing sebagai berikut:
 - 5.1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri I/Tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;
 - 5.2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri II/Penggugat) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;
 - 5.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung/Tergugat II) mendapat bagian $\frac{7}{8} \times \frac{2}{10} =$ bagian atau $\frac{14}{80}$ bagian ;
 - 5.4. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan kandung/Tergugat III) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
 - 5.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung/Tergugat IV) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{14}{80}$ bagian ;
 - 5.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung/Tergugat V) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
 - 5.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung/Tergugat VI) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
 - 5.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
 - 5.9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{14}{80}$ bagian ;
6. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara almarhum Ahmady bin Mahmud bersama dengan 2(dua) orang istri yaitu istri

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Cut Ubit binti T. Yasin (Tergugat I) dan istri kedua Indah Novianti binti A. Subekti (Penggugat) adalah sebagai berikut;

6.1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 09374, a.n. AHMADY, seluas 185 m² yang terletak di Jl. Raya Lenteng Agung Nomor 18 RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah milik Ahmady;
- Utara : Tanah milik Suhana.
- Timur : Tanah milik Nunung Saidah.
- Barat : Tanah milik Ahmady dan tanah Muhammad Zainuri.

6.2. Obyek waris tanah dan bangunan diatas sertifikat Hak Milik Nomor 02653 seluas 3.469 meter persegi yang terletak di Kampung Cigoong, RT001, RW002, Desa Sirna Jati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah H. Murdjono
- Utara : Jalan Raya Loji.
- Timur : Selokan/ tanah ayomi/ A.Rosid.
- Barat : Tanah Bakhtiar Hasan.

6.3. Objek Waris Tanah dan Bangunan diatas sertifikat Hak Milik Nomor 06973, seluas 183 meter persegi, yang terletak di Rawa Lindung, Nomor 1, R/5, RT002, RW004, Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah Dhino Kartiko.
- Utara : Jalan Rawa Lindung.
- Timur : Tanah Windi Kusnianingtias dan Windi A'yuniswari
- Barat : Tanah cecep Kurniawan dan tanah Tarkim

sebagai harta bersama yang didapat dalam perkawinan almarhum Ahmady bin Mahmud dengan 2(dua) orang istri yaitu istri pertama Cut Ubit Binti T. Yasin (Tergugat I) dan istri kedua Indah Novianti binti A. Subekti (Penggugat) dengan ketentuan pembagian 1/3 (sepertiga) bagian merupakan harta dan bagian milik istri pertama almarhum Ahmady bin

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud yaitu Cut Ubit Binti T. Yasin dan 1/3 (sepertiga) bagian merupakan harta dan bagian milik istri kedua almarhum Ahmady bin Mahmud yaitu Indah Novianti binti A. Subekti, sedangkan 1/3 (sepertiga) lainnya merupakan harta peninggalan (warisan) almarhum Ahmady bin Mahmud ;

7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan milik almarhum Ahmady bin Mahmud sebagaimana diktum amar angka 6 di atas menjadi harta waris almarhum Ahmady bin Mahmud yang dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing masing sebagai berikut:

- 1) Cut Ubit binti T. Yasin (istri I/Tergugat I) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;
- 2) Indah Novianti binti A. Subekti (istri II/Penggugat) mendapat bagian $\frac{1}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;
- 3) Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung/Tergugat II) mendapat bagian $\frac{7}{8} \times \frac{2}{10} =$ bagian atau $\frac{14}{80}$ bagian ;
- 4) Supriyani binti Ahmady (anak perempuan kandung/Tergugat III) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
- 5) Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung/Tergugat IV) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{14}{80}$ bagian ;
- 6) Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung/Tergugat V) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
- 7) Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung/Tergugat VI) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
- 8) Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{10} = \frac{7}{80}$ bagian ;
- 9) Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{10} = \frac{14}{80}$ bagian ;

8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada yang berhak sesuai dengan pembagiannya masing-masing sebagaimana bunyi amar putusan angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
10. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp17.130.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat sekarang sebagai para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sekarang sebagai Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS. tertanggal 29 Desember 2023;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh para pemohon Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., yang diputus pada 11 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat (sekarang Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Belum Ada Balasan *Relaas* Penyampaian Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 974/Pdt.G/2023/

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.JS., tanggal 25 Januari 2024, melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 *relaas* tersebut belum diterima;

Bahwa pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa pihak Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa pihak Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor 29/Pdt.G/2024/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor 34/PAN.PTA.W9-A/Hk.2.6/1/2024, tanggal 24 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS, pada tanggal 11 Desember 2023 dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/ para Pembanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding para Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara tingkat pertama sebagai para Tergugat, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, *jo.* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 123 H.I.R, *jo.* Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka pengadilan. Atas dasar itu para Pembanding telah memberi kuasa kepada Sri Hendarianto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum "Hendarianto & Associates Law Firm", beralamat di Jalan Nila Nomor 108, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding tersebut telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum yaitu foto copy Berita Acara

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa (para Pembanding materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa Kuasa Hukum para Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya kuasa hukum para Pembanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A, bundel B, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 11 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal 1445 Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat sekarang para Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 24 Januari 2024, tidak lagi mempersoalkan Eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat/Terbanding kabur atau *obscuur libel*, tetapi masih mempersoalkan bahwa Surat Kuasa Penggugat/Terbanding adalah cacat formil, tidak menjelaskan kualifikasi diri, tidak menguraikan identitas, tidak menjelaskan hubungan hukum, posita gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama" halaman 10 dan 11, menerangkan bahwa Surat Kuasa Khusus yang disebut dalam Pasal 123 H.I.R, telah diformulasikan oleh SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, bahwa syarat surat kuasa khusus minimal terpenuhi:

- a. Harus berbentuk tertulis dan ditanda tangani pemberi dan penerima kuasa, bisa dibawah tangan, bisa dibuat panitera dan bisa oleh notaris;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat);
- c. Menegaskan Objek atau kasus yang diperkarakan atau paling tidak menyebut jenis atau macam perkaranya;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Nomor 314/SK/INC/II/2023, tertanggal 31 Januari 2023, yang telah ditandatangani oleh Penggugat (pemberi kuasa materil) dan 4 (empat) orang penerima kuasa sebagai Advokat dan Konsultan Hukum telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, karena telah berbentuk tertulis, telah ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, telah menyebut identitas Penggugat dan para Tergugat dan telah menyebut dengan jelas jenis/macam perkara sehingga surat kuasa itu harus dinyatakan sah, oleh karena itu maka eksepsi para Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa usaha damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai maksud Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah pula dilakukan proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana laporan mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.M tanggal 4 Mei 2023 akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Fatchur Rahman** dalam bukunya "Ilmu Waris" halaman 36, rukun-rukun mempusakai adalah 1) **Mauruts** yaitu harta benda yang ditinggalkan si mati, yang bakal dipusakai oleh para ahli waris, 2) **Muwarrits**, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mati hukmi dan 3) **Warits**, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan. Sedangkan **Prof. Dr. Amir Syarifuddin** dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, halaman 203 sampai halaman 210 menjelaskan bahwa unsur-unsur Kewarisan adalah: 1) Yang mewariskan atau pewaris dalam fikih disebut **al-muwarrits** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, 2) **Harta Warisan** yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya, dan 3) **Ahli Waris dan Haknya** dalam fikih disebut juga **warits**, yaitu orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Kemudian Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (a) menyebutkan *Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dua orang pakar hukum waris dan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun atau unsur Kewarisan itu ada 4 (empat) yaitu:

1. Adanya pewaris yang telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan
4. Adanya pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi ketentuan rukun atau unsur kewarisan di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

A. Unsur Pewaris.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, para Tergugat/para Pembanding dan para saksi menyatakan pewaris **Ahmady bin Mahmud** telah meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2022 karena sakit, hal ini diperkuat dengan Surat Kematian Ahmady bin Mahmud Nomor 3174-KM-10082022-0019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022 (bukti P.9);

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
B. Unsur Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pengugat, Para Tergugat, dan keterangan saksi bahwa almarhum Ahmady mempunyai istri pertama bernama Cut Ubit bin T. Yasin dan mempunyai 5 (lima) orang anak, kemudian istri kedua bernama Indah Novianti binti A. Subekti, yang menikah tanggal 25 Februari 2011, dengan Akta Nikah Nomor 261/103/II/2011, dan mempunyai 2 (dua) orang anak, dengan demikian ahli waris almarhum Ahmady bin Mahmud adalah 9 (sembilan) orang yaitu:

1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri pertama);
2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri kedua);
3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung);
4. Supriani binti Ahmady (anak perempuan kandung);
5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung);
6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung);
7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung);
8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung);
9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum Ahmady dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Telah menikah pada tanggal 25 Februari 2011, dengan wali ayah kandung yaitu A. Subekti dan telah tercatat dengan Akta Nikah Nomor 261/103/II/2011, tanggal 25 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi (bukti P.1) dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat; Saksi Penggugat bernama: Nur Auliyah binti A. Subekti, Drs. H. Saruddin bin Ilyas Maddan, Muhammad Agus Salim bin Mahyudin menerangkan
- b. bahwa Penggugat dan almarhum Ahmady adalah suami istri;
- c. Pendapat saksi ahli bernama Prof. DR. Muh. Arief Sugiarto, SH., MH., LLM bahwa pernikahan Penggugat dan almarhum sah karena mempunyai Buku Nikah dan lengkap rukun dan syaratnya sesuai Undang-Undang No. 1

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Kemudian dapat mewarisi warisan selama tidak ada pembatalan perkawinan;

- d. Sampai saat ini ternyata tidak ada pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Ahmady;
- e. Kartu Keluarga Nomor 3275121105120007, tanggal 10 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (P.2);
- f. Akte Kelahiran Nomor 12389/KLU/LS, tanggal 24 Mei 2012 atas nama Fathiya Amanda binti Ahmady (P.4) dan Akta Kelahiran Nomor 2363/KLU/LU/2015, atas nama Fathir Muhammad bin Ahmady (P.5);

C. Unsur Harta Warisan

Menimbang, bahwa objek harta warisan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, walaupun sebagian dibantah oleh para Tergugat/para Pembanding, namun setelah dibuktikan dengan alat-alat bukti dan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023, tanggal 3 Oktober 2023, 4 Oktober 2023 dan 20 Oktober 2023, harus dinyatakan terbukti bahwa:

- 1. Harta warisan yang berasal dari harta bersama yang diperoleh almarhum Ahmady bersama isteri pertama bernama Cut Ubit binti T.Yasin (Tergugat I/Pembanding I) adalah:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 862 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 18, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01157 Tahun 1998, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 1998 (bukti P.12);
 - b. Tanah dan bangunan seluas 67 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 18, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01168, tahun 1998, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 1998 (bukti P.13);
 - c. Tanah dan bangunan seluas 600 meter persegi, terletak di Jalan Tanjung Mas Prima, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Hak

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 985 tahun 1997, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 1997 (bukti P 15);

d. Tanah seluas 1383 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Medan-Banda Aceh, Desa Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 0583 tahun 2000, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 2000 (bukti P.16);

e. Tanah dan bangunan seluas 143 meter persegi, yang terletak di Jalan H. Alwi, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak milik Nomor 01136 tahun 1998 atas nama Ahmady, diperoleh tahun 1998 (bukti P.18);

f. Tanah dan bangunan seluas 537 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Medan Banda Aceh Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Aceh, Sertifikat Hak Milik Nomor 00138, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 2000 (bukti P.25). Objek ini telah pernah dimintakan pemblokiran oleh kuasa Penggugat/Terbanding kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, dan Kantor BPN Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat BPN Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Nomor 202/HP.11.75/VI/2023, tanggal 7 Juni 2023, telah memblokir objek tersebut mulai tanggal 13 April 2023 dan berakhir tanggal 13 Mei 2023 dan tidak ada perintah dari pengadilan agama untuk memperpanjang, sehingga pemblokiran berakhir tanggal 13 Mei 2023 tersebut (vide Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir);

2. Harta warisan yang berasal dari harta bersama yang diperoleh almarhum bersama istri pertama (Cut Ubit binti T.Yasin/Pembanding I) dan istri kedua (Indah Novianti binti A. Subekti/Terbanding), adalah:

a. Tanah dan bangunan seluas 185 meter persegi, yang terletak di Jalan Lenteng Agung Nomor 18, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sertifikat Hak Milik Nomor 09374, tahun 2017, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 2017 (bukti P. 14);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah seluas 3.475 meter persegi yang terletak di Kampung Cigoong, Desa Sirna Jati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Akta Jual Beli Nomor 97/2019, yang dibuat oleh Camat (PPAT) Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, atas nama Ahmady (pihak kedua/pembeli) diperoleh tahun 2019 dan telah dibayar lunas sejumlah Rp465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana pengakuan penjual pada halaman 4 Akta Jual Beli tersebut (bukti P.17). Data yang disebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada diktum amar putusan perkara *a quo* angka 6.2. halaman 93 adalah keliru, karena tanah tersebut belum punya Sertifikat Hak Milik, melainkan masih berupa akta jual beli, dan ukuran luasnya bukan 3.469 meter persegi, tetapi 3.475 meter persegi, sebagaimana bukti P.17;
- c. Tanah dan bangunan seluas 183 meter persegi yang terletak di Rawa Lindung, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Sertifikat Hak Milik Nomor 06973, tahun 2018, atas nama Ahmady, diperoleh tahun 2018, (bukti P.19);

Menimbang, bahwa objek gugatan huruf b dan c sebagaimana disebut dalam surat gugatan halaman 11 sama dengan petitum huruf (b) dan huruf (c), halaman 27 dan 28, karena tidak ditemukan ketika sidang pemeriksaan setempat, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya halaman 6 atau halaman 42 dalam Berita Acara Sidang/Bundel A dari perkara *a quo* menerangkan dengan tegas bahwa "*para Tergugat membenarkan bahwa harta benda dimaksud (kecuali harta benda angka 9) dikuasai oleh para Tergugat yang merupakan ahli waris dari suami Tergugat I, yang telah meninggal dunia*";

Menimbang, bahwa ke 9 (sembilan) harta di atas masih merupakan harta bersama antara almarhum Ahmady dengan kedua isterinya tersebut, oleh karena itu harus terlebih dahulu dibagi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) dari harta bersama antara almarhum Ahmady dengan isteri pertama Cut Ubit binti T. Yasin sebagaimana disebut pada angka 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e dan 1 f di atas, adalah milik Cut Ubit binti T. Yasin, dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah) lainnya milik almarhum Ahmady, yang akan dibagi kepada 9 (sembilan) orang ahli waris di atas, sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana disebut pada angka 2 a, 2 b dan 2 c di atas dimiliki oleh 3 (tiga) orang, yaitu almarhum Ahmady, Cut Ubit binti T. Yasin sebagai isteri pertama dan Indah Novianti binti A. Subekti sebagai istri kedua. Oleh karena harta bersama itu **mengandung prinsip pembagian yang sama**, maka harus dibagi sama diantara mereka bertiga yaitu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) milik Cut Ubit binti T. Yasin (isteri pertama), $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) milik Indah Novianti binti A. Subekti (isteri kedua) dan $\frac{1}{3}$ lagi menjadi milik almarhum Ahmady yang akan dibagikan kepada 9 (sembilan) ahli waris di atas, sesuai ketentuan hukum waris Islam;

D. Unsur pembagian harta warisan kepada para ahli waris

Menimbang, bahwa yang menjadi harta warisan almarhum Ahmady yang harus dibagi kepada para ahli waris adalah **$\frac{1}{2}$ (satu perdua/setengah)** dari harta yang disebut pada **angka 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e dan 1 f di atas** ditambah dengan **$\frac{1}{3}$ (sepertiga)** dari harta yang disebut pada **angka 2 a, 2 b, dan 2 c di atas**;

Menimbang, bahwa furudh (bagian) masing-masing dari ahli waris di atas adalah:

- a. 2 (dua) orang Isteri = $\frac{1}{8}$, masing-masing isteri mendapat $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$;
- b. 3 (tiga) orang anak laki-laki = 6 dan 4 (empat) orang anak perempuan = 4, jumlah asal masalah = 10. Jadi masing-masing anak laki-laki mendapat = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ dan masing-masing anak perempuan mendapat = $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$.

Dengan demikian pembagian masing-masing ahli waris adalah:

- 1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri) = $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ (5/80)
- 2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri) = $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ (5/80)
- 3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki) = $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{80}$

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Supriani binti Ahmady (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 = 7/80$
 5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 = 14/80$
 6. Miza Rezita binti Ahmadi (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 = 7/80$
 7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 = 7/80$
 8. Fathiya Amanda binti Ahmady (anak perempuan) = $1/10 \times 7/8 = 7/80$
 9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki) = $2/10 \times 7/8 = 14/80$
- Jumlah = 80/80

Menimbang, bahwa apabila dalam ahli waris tersebut ada istri, sedangkan pewaris mempunyai anak, maka istri atau istri-istri tersebut mendapat bagian $1/8$, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12:

فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

Artinya : "Jika kamu (suami) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan";

Menimbang, bahwa jika ahli waris ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka pembagiannya sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 :

يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang besarnya bahagian, menyebutkan "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996, yang abstraksinya *“Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi tertutup (terhijab), kecuali orang tua, suami dan istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditambah dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yaitu pada amar putusan angka 5.1 dan 5.2 yang tertulis $1/8 \times 2$, seharusnya $1/8 : 2 = 1/16$ atau $5/80$, dan amar 5.3 sampai 5.9 serta amar putusan angka 7, tertulis harta warisan \times bagian ($7/8 \times 2/10$), seharusnya bagian \times harta warisan ($2/10 \times 7/8$), kemudian amar putusan angka 6. 2 tertulis sertifikat Hak Milik Nomor 02653 seluas 3.469 meter persegi, seharusnya objek tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 97/2019, seluas 3.475 meter persegi, yang dibuat Camat (PPAT) Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, diperoleh tahun 2019 (berdasarkan bukti P.17);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar dilaksanakan sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 menyebutkan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat /para Pembanding dalam Perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 H.I.R

biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 974/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1445 Hijriyah, dengan memperbaiki amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum Ahmady bin Mahmud (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2022 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmady bin Mahmud adalah:
 - 3.1. Cut Ubit binti T. Yasin Tergugat I (istri);
 - 3.2. Indah Novianti binti A. Subekti Penggugat (istri)
 - 3.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki)
 - 3.4. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan)
 - 3.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki)
 - 3.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan))
 - 3.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan)
 - 3.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan)
 - 3.9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki)
4. Menetapkan harta-harta yang diperoleh Almarhum Ahmady bin Mahmud bersama istri pertama Cut Ubit binti T. Yasin adalah sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 01157, a.n.

AHMADY, luas 862 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta

Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Ahmady, dan tanah Nunung Saidah;
- Selatan : Tanah Ahmady dan Tanah Rusman Jayadi;
- Timur : Tanah Abdul Halim Mahfudz dan tanah Ahmad Zainuri;
- Barat : Jalan Raya Lenteng Agung.

4.2. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 01168, a.n.

AHMADY, luas 67 meter persegi, terletak di Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah milik Rusman Jayadi;
- Utara : Tanah milik Ahmady;
- Timur : Tanah milik Rusman Jayadi;
- Barat : Jalan Raya Lenteng Agung;

4.3. Tanah dan Bangunan diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

00985, a.n. AHMADY, luas 600 meter persegi, terletak di Jalan Tanjung Mas Prima, Blok. C7/8, RT11, RW01, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Frans Rupang.
- Utara : Andre Rahadian.
- Timur : Jalan Tanjung Mas Prima.
- Barat : Bambang Sutrisno

4.4. Tanah dan bangunan diatas sertifikat Hak Milik Nomor 00583, seluas

1383 meter pesegi, yang terletak di Jalan Raya Medan Banda Aceh Desa Meusanah Masjid, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh

Utara dengan batas – batas sebagai berikut :

- Selatan : Jalan Rel PJKA.
- Utara : Jalan Raya Medan – Banda Aceh.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Lorong/Gang.

- Barat : Tanah milik Ridwan Oesman.

4.5. Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 01136 a.n.

AHMADY,

seluas 143 meter persegi yang terletak di Jalan H. Alwi, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Tanah H. Imamudin.
- Utara : Tanah H. Sundoro SE.
- Timur : Tanah Yuliani dan Tanah Jamaludin.
- Barat : Jl. Tanjung Barat.

4.6. Tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor 00138, seluas 537 meter persegi, yang terletak di Jalan Raya Medan-Banda Aceh Desa Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Jalan raya Medan-Banda Aceh.
- Utara : Tanah Syamaun.
- Timur : Tanah Syamaun.
- Barat : Tanah Maryati.

sebagai harta bersama antara almarhum Ahmady bin Mahmud bersama istri pertama Cut Ubit Binti T. Yasin.b

5. Menetapkan istri pertama (Cut Ubit binti T.Yasin) mendapat 1/2 (separoh) bagian dari harta bersama tersebut, sedangkan 1/2 (separoh) bagian lainnya adalah merupakan harta milik almarhum Ahmady bin Mahmud yang merupakan harta peninggalan.

6. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang disebut dalam diktum amar angka 4 di atas menjadi harta waris peninggalan almarhum Ahmady bin Mahmud yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing masing sebagai berikut:

6.1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri) mendapat bagian $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ bagian atau $\frac{5}{80}$ bagian ;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri) mendapat bagian $1/8 : 2 = 1/16$ bagian atau $5/80$ bagian ;
- 6.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat bagian $2/10 \times 7/8 =$ bagian atau $14/80$ bagian ;
- 6.4. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;
- 6.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian ;
- 6.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
- 6.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
- 6.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian;
- 6.9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian;
7. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara almarhum Ahmady bin Mahmud bersama dengan 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama Cut Ubit binti T.Yasin (Tergugat I) dan istri kedua Indah Novianti binti A. Subekti (Penggugat) adalah sebagai berikut;
 - 7.1. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 09374, a.n. AHMADY, seluas 185 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Nomor 18, RT006, RW002, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan : Tanah milik Ahmady;
 - Utara : Tanah milik Suhana;
 - Timur : Tanah milik Nunung Saidah;
 - Barat : Tanah milik Ahmady dan tanah Muhammad Zainuri;
 - 7.2. Tanah seluas 3.475 meter persegi, dengan Akta Jual Beli Nomor 97/2019, atas nama Ahmady yang dibuat oleh Camat (PPAT)

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, yang terletak di Kampung
Cigoong, RT001, RW002, Desa Sirna Jati, Kecamatan Cibirusah,

Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan : Tanah H. Murdjono;
- Utara : Jalan Raya Loji;
- Timur : Selokan/Tanah Ayomi/A.Rosid.
- Barat : Tanah Bakhtiar Hasan;

7.3. Objek Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor
06973, seluas 183 meter persegi, yang terletak di Rawa Lindung
Nomor 1, R/5, RT002, RW004, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan : Tanah Dhino Kartiko;
- Utara : Jalan Rawa Lindung;
- Timur : Tanah Windi Kusniningtias dan Windi A'yuniswari;
- Barat : Tanah Cecep Kurniawan dan Tanah Tarkim;

sebagai harta bersama almarhum Ahmady bin Mahmud dengan 2
(dua) orang istri yaitu istri pertama Cut Ubit binti T. Yasin (Tergugat I)
dan istri kedua Indah Novianti binti A. Subekti (Penggugat).

8. Menetapkan istri pertama (Cut Ubit binti T.Yasin), istri kedua (Indah
Novianti binti A. Subekti) dan almarhum Ahmady bin Mahmud masing-
masing mendapat bagian 1/3 (satu pertiga) dari harta bersama tersebut
pada petitem angka 7.1, 7.2, dan 7.3. diatas

9. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta yang disebut pada angka 7 di atas
adalah menjadi harta waris almarhum Ahmady bin Mahmud yang harus
dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian masing masing
sebagai berikut:

9.1. Cut Ubit binti T. Yasin (istri) mendapat bagian $1/8 : 2 = 1/16$ bagian
atau $5/80$ bagian ;

9.2. Indah Novianti binti A. Subekti (istri) mendapat bagian $1/8 : 2 = 1/16$
bagian atau $5/80$ bagian ;

9.3. Mulyadi bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat bagian $2/10$ x

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/8 = 14/80 bagian ;

9.3. Supriyani binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;

9.5. Syahrul bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian ;

9.6. Miza Rezita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;

9.7. Nachua Biyan Aprita binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;

9.8. Fathiyya Amanda binti Ahmady (anak perempuan kandung) mendapat $1/10 \times 7/8 = 7/80$ bagian ;

9.9. Fathir Muhammad bin Ahmady (anak laki-laki kandung) mendapat $2/10 \times 7/8 = 14/80$ bagian ;

10. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/para Pembanding untuk membagi harta waris tersebut dan menyerahkannya kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana amar putusan angka 6 dan 9 tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

12. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara

13. ini dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp17.130.000,00 (tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Damsyi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Akyas,** dan

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan Slamet Riyanto, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muhammad Akyas

ttd.

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Slamet Riyanto, S.H., M.M.

Rincian Biaya :

Administrasi

Rp130.000,00

Redaksi

Rp 10.000,00

Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Sujarwo, S.H.

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan No.29/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)